


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM ADUAN DI  
PASAR JETIS PONOROGO**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD YAASIIN YUSUF**

**NIM: 210213043**

**Pembimbing :**

**UDIN SAFALA, M.H.I**  
**NIP. 197305112003121001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Yusuf, Muhammad Yaasiin.** 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Di Pasar Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I.

**Kata Kunci :** Etika Bisnis Islam, Penetapan Harga, Ayam Aduan

Masyarakat kurang memperhatikan Etika berbisnis dalam melakukan transaksi muamalah. Banyak dari mereka yang mengabaikan hal tersebut dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Seperti halnya yang terjadi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang masih terdapat beberapa penjual ayam aduan yang dalam faktanya belum sesuai menurut prinsip etika berbisnis. Jadi pedagang ayam disini telah melakukan penjualan dengan harga pasar yang berbeda dengan harga rumahan, dan padahal rumah penjual tersebut mayoritas dekat dengan pasar. Penjual yang melayani dirumah berani memberikan harga lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang diteliti oleh penulis adalah pertama, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Jual Beli Ayam Aduan di Pasar Jetis Kabupaten Ponorogo? Kedua bagaimana analisis Shaddudariyah terhadap Jual Beli Ayam Aduan di Pasar Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sebagai ayam aduan?

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui interview (wawancara). Setelah data diperoleh, dianalisa dengan menggunakan metode induktif dengan pendekatan Etika Bisnis Islam .

Berangkat dari pokok permasalahan di atas, penulis menyimpulkan bahwa: pertama, menurut analisa Etika Bisnis Islam, transaksi jual beli ayam aduan yang ada di pasar Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini adalah belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Karena , jual beli yang terjadi disini adalah hanya persaingan antara penjual rumahan dan juga penjual pasaran yang telah memberikan harga yang berbeda kepada pembeli. Yang kedua, menurut analisa Etika Bisnis Islam, jual beli ayam aduan di pasar Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini adalah belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Karena transaksi ini telah mengandung unsur penipuan.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Yasiin Yusuf  
NIM : 210213043  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam  
Aduan Di PasarJetis Ponorogo.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 25 Februari 2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing



Udin Safala, M.H.I.  
NIP: 197305112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Yaasiin Yusuf  
NIM : 210213043  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan  
Di Pasar Jetis Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 28 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 6 Maret 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
3. Penguji II : Udin Safala, M.H.I.

Ponorogo, 6 Maret 2020  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag**  
NIP. 196807051999031001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yaasiin Yusuf

NIM : 210213043

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Di Pasar  
Jetis Ponorogo

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya aku sebagai karya atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiblanan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 17 Februari 2020

Yang menyatakan,



**Muhammad Yaasiin Yusuf**

**210213042**

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama        Muhammad Yaasiin Yusuf  
NIM         210213043  
Jurusan    HukumEkonomiSyariah (Muamalah)  
Fakultas    Syariah  
Judul       **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam  
              Aduan Di Pasar Jetis Ponorogo**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **[etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id)**, adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan



**Muhammad Yaasiin Yusuf**  
**NIM.210213043**

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak manusia hidup di dunia tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh diri sendirinya.

Istilah zaman Yunani mengatakan bahwa manusia “Makhluk yang bergaul”(zonn politikon). Istilah itu menggambarkan bagaimana eratnya hubungan antara seseorang manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi hidupnya.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia (muamalah) kegiatan ekonomi yaitu jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan (bermuamalah) yaitu kegiatan jual beli. Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli ini pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka.

Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, “yakni penjual dan pembeli dalam hal memindahkan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan

---

<sup>3</sup>Abdul Zaki al-kaaf, *Ekonomi Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 200), 336.

sejumlah uang yang telah ditentukan”. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela dan memindahkan hak milik dengan ganti yang diperbolehkan oleh syara'.<sup>4</sup> Pada hakikatnya semua kegiatan bermuamalah dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syara'. Sebagaimana kaidah Usul Fiqih yang berbunyi:

الاصل في الاشياء الا باح

Artinya : “*Pokok hukum dalam perkara muamalah adalah kebolehan*”

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi dan salah satu bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, (Bandung; PT. al-Ma'arif, 1987), 45.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989).



Dari ayat ini dijelaskan oleh syara' sebab dipertentangkan dengan larangan yang tegas, dan lebih ditegaskan lagi dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. (Q.S al-Baqarah ayat 275).<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat di atas agama Islam melarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan bathil, serta menyuruh mencari harta dengan cara yang halal, antara lain cara jual beli. Karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaan, penipuan, riba dan sebagainya. Jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah. Seorang muslim diuntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi.<sup>7</sup>

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal diperjualbelikan dengan cara sejujur-jujurnya.

---

<sup>6</sup>Ibid.,36

<sup>7</sup>Yusuf Qardhawi ,*Halal dan Haram dalam Islam*, Terj : HM. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980), 359.

Bersih dari sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain.<sup>8</sup>

Selain mencari barang yang halal untuk diperjualbelikan, ada hal lain yaitu dalam hal khiyār. *Khiyār* menurut Sayyid Sabiq adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli. Seperti dalam hadits dari Imam Bukhori dan Imam Muslim yang berbunyi:

وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بايع الرجلان, فكل واحد منهما بااخيار مالم يتفرقا أو كان جميعا, أو يخير أحدهما الآخر, فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع, وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه, واللفظ لمسلم.

Artinya: “*Dari Ibnu Umar Ra, dari Rasulullah Saw bersabda, “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya mempunyai hak khiyār (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah atau masih bersama atau jika salah seorang diantara keduanya menentukan khiyār kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyār pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing dari keduanya tidak*

---

<sup>8</sup>H. Ibnu Mas’ud dan H. Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Shafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2; Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 24.

*mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu.*”(Muttafaq alaih, dan lafadz hadits ini menurut riwayat Muslim).<sup>9</sup>

Walaupun semua itu sudah ditentukan dalam Islam, masih banyak juga manusia dalam kegiatan bermuamalah tidak sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh Islam, di mana masih banyak penyimpangan yang berupa kesalahan yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli.

Perilaku seperti itu masih sering dijumpai di dalam jual beli, misalnya jual beli yang penulis jumpai di Pasar Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yaitu jual beli ayam aduan atau sabung. Dalam jual beli ayam aduan tersebut penulis menemukan adanya tidak kesesuaian antara jual beli menurut hukum fiqih dengan jual beli yang dilakukan masyarakat di Pasar Jetis tepatnya di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Dalam transaksinya ayam yang sudah dibeli oleh konsumen itu digunakan untuk sabung ayam atau di adu lagi dengan tujuan supaya ayam tersebut laku jauh lebih tinggi dari harga pasaran pada umumnya yaitu Rp 120.000,- rupiah.

Ada seseorang yang mempunyai ayam yang sudah menang 3x berturut-turut, kemudian ayam tersebut ditawarkan orang dengan harga Rp 2.000.000,- juta rupiah belum di berikan. Karena si pemilik ayam tersebut mematok harga ayamnya senilai Rp 3.500.000,- juta rupiah. Dari uraian di atas dengan bertambahnya waktu dan perkembangan zaman, jual beli ayam tersebut menjadi kegiatan atau tradisi untuk sebagian atau sekelompok

---

<sup>9</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Maktabah Ar Razin, 2011), 56.

orang untuk mencari kesenangan semata sekaligus ingin mendapatkan uang yang lebih banyak dalam waktu yang singkat.

Setiap hari pasaran para pehobi ayam aduan berbondong-bondong menuju pasar jetis untuk mengadu ayam kebanggaannya yang di ikuti mulai dari kalangan muda maupun kalangan tua bahkan sekarang anak smp pun ada yang ikut juga.

Imam Nawawi dalam *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughah* berkata: “Dinamakan ‘inah karena akad jual beli ini dapat mendatangkan ‘āin, yaitu keuntungan dinar dan dirham.

Selanjutnya, Al-Fayumi dalam *al-Misbah al-Munir* menegaskan ‘inah ditafsirkan oleh fuqaha sebagai berikut, yaitu seorang menjual barang dagangannya dengan cara diangsur (kredit) sampai batas waktu yang telah disepakati. Setelah itu, dia membelinya kembali pada majelis yang sama secara kontan dengan harga yang lebih murah, agar selamat dari riba. Seolah-olah ia menjual dirham yang dikreditkan dengan dirham yang kontan bersamaan dengan adanya perbedaan selisih harga. Sedangkan harga barang itu hanya sekedar tipu daya (*hailah*), padahal intinya adalah riba.

Kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwa jual beli ini disebut ‘inah karena pembeli barang dengan kredit menerima uang kontan sebagai ganti dari barang tersebut. Hal yang demikian itu haram, bila pihak pembeli memberikan syarat agar pihak penjual harus membelinya kembali dari pihak pembeli pertama dengan harga yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, bila antara pihak penjual dan pembeli tidak ada ikatan syarat.

Allah swt. sendiri telah mengharamkan riba, dan *bai' al-'inah* merupakan perantara (*wasilah*) kepada riba, karena sesungguhnya penjual dan pembeli dalam *bai' al-'inah* tidak mempunyai maksud memiliki barang, melainkan uang tunai. Dalam keadaan seperti ini, penjual dan pembeli tidak memperdulikan keadaan barang dan harganya.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang hukum jual beli ayam aduan atau ayam sabung karena dalam akadnya harga ayam melebihi batas wajar pada umumnya setelah di timbang dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Di Pasar Jetis Ponorogotersebut, penulis melihat ada ketidaksesuaian dalam harga yang di patok oleh penjual kepada pembeli.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan karya ilmiah ini, penulis perlu merumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam di Pasar Jetis Kabupaten Ponorogo Terhadap Penambahan Harga yang Melampaui Harga Pasaran?
2. Bagaimana Penetapan Harga dan Praktik Jual beli Ayam Aduan di Pasar Jetis Ponorogo?

---

<sup>10</sup>Enang Hidayat, M.Ag, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 116-118.

## C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penelitian ini adalah :

- a) Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam di Pasar Jetis Kabupaten Ponorogo Terhadap Penambahan Harga yang Melampaui Harga Pasaran.
- b) Mengetahui Bagaimana Penetapan Harga dan Praktik Jual beli Ayam Aduan di Pasar Jetis Ponorogo.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a) Kegunaan ilmiah

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah mu'amalah. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan bagi penelitian dan pihak-pihak yang konsen terhadap perkembangan yang berkaitan dengan jual beli.

#### b) Kegunaan Praktis

##### 1) Bagi Pedagang

Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada pedagang mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.

##### 2) Bagi Pembeli

Sebagai upaya untuk memberikan informasi agar lebih teliti dan berhati-hati dalam melaksanakan transaksi jual beli.

#### **D. TELAAH PUSTAKA**

Berdasarkan hasil penelaahan penulis terhadap sejumlah karya yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam aduan terdapat beberapa karya tulis ilmiah.

Skripsi Cahya Putra dengan judul *“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAGLOG JAMUR TIRAM(studi kasus di rumah jamur “Maju Jaya” Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”* pada tahun 2013, yang mana penelitian tersebut membahas tentang akad jual beli baglog jamur tiram di rumah jamur “Maju Jaya” Desa Panjeng, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dalam praktiknya rumah jamur “Maju Jaya” selain menjual baglog jamur tiram yang sudah siap dibudidayakan juga melayani penjualan baglog jamur tiram dalam proses inkubasi (masih setengah jadi). Selama yang diketahui proses inkubasi ini mempunyai spekulasi yang sangat tinggi, bahwa tingkat keberhasilan masih dipertanyakan yang tentunya dapat merugikan salah satu pihak.

Analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan hukum Islam. Dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui interview, observasi, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, akad yang digunakan dalam jual beli baglog jamur tiram di rumah jamur “Maju Jaya” sesuai dengan hukum Islam karena syarat dan rukun jual beli tersebut terpenuhi dan adanya kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dan tidak ada suatu paksaan. *Kedua*, obyek jual beli (baglog jamur tiram), dipandang sah menurut hukum Islam karena terpenuhi rukun dan syarat jual beli dan bukan merupakan jual beli *gharār*. Karena pihak penjual tidak melakukan penipuan terhadap obyek yang diperjualbelikan.

Skripsi Agminanti Galih Pratiwi dengan judul “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI BERAS CAMPURAN DI PASAR LEGI SONGGOLANGIT PONOROGO*” menyatakan tentang proses jual beli beras terjadi yaitu antara pemasok dan pedagang pasar. Proses dua arah yang terjadi dalam jual beli beras ini, membuka peluang untuk melakukan kecurangan. Dalam praktiknya pencampuran beras yang terjadi di Pasar Legi Songgolangit merupakan bentuk penipuan (*tadlis*) dalam kualitas. Harga yang ditetapkan oleh pedagang untuk beras campuran sama dengan harga beras yang berkualitas bagus, selain itu, pihak pedagang sendiri menyembunyikan cacat pada barang dagangannya dari pembeli.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data diolah penulis melalui *editing*, *organizing*, dan analisis data, selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deduktif.



Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) a. Bahwa akad yang terjadi antara tengkulak dan pedagang menurut hukum Islam adalah sah, karena rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi. b. Bahwa akad yang terjadi antara pedagang dan pembeli sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, akan tetapi dalam jual beli tersebut mengandung unsur penipuan, sehingga menjadikan jual beli tersebut menjadi *fasad* (rusak). (2) Bahwa praktik jual beli beras yang dilakukan oleh sebagian pemasok kepada pedagang dengan menggunakan sampel, merupakan jual beli yang diperbolehkan. Meskipun dari pemasok tidak menjelaskan kualitas dari beras tersebut, akan tetapi pemasok telah memisahkan dan memberikan harga yang berbeda antara beras yang kualitas bagus dengan yang berkualitas rendah, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. (3) Adapun praktik pencampuran beras yang terjadi di Pasar Legi Songgolangit merupakan bentuk penipuan (*tadlis*) dalam kualitas. Harga yang ditetapkan oleh pedagang untuk beras campuran sama dengan harga beras yang berkualitas bagus, selain itu, pihak pedagang sendiri menyembunyikan cacat pada barang dagangannya dari pembeli.

Sepanjang pengetahuan penulis belum menemukan penelitian tentang praktek jual beli ayam aduan, maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Di Pasar Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”.

## E. METODE PENELITIAN

### 1) Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian lapangan (*field research*), merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>11</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari subyek penelitian. Para peneliti kualitatif membuat suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh dengan deskripsi detail dari pandangan para informan.<sup>12</sup>

Melalui pendekatan ini, penulis melakukan penelitian terhadap praktik jual beli ayam aduan secara alamiah sebagai sumber data langsung di lapangan. Data-data yang diperoleh dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi yang terlihat yang menjadi focus dalam penelitian.

---

<sup>11</sup>Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo:STAIN Press, 2010), 6.

<sup>12</sup>M. Djunaisi Rina Tyas Sari dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 51.

2) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi yang dijadikan penelitian oleh penulis untuk menyusun skripsi ini adalah di pasar Jetis Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

3) Data

Adapun data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah data mengenai praktik jual beli ayam aduan. Adapun data yang dibutuhkan tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan data tentang praktik Prosedur pelaksanaan akad jual beli ayam aduan di pasar Jetis Jetis Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

4) Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian skripsi ini berupa informan yang akan diperoleh dengan cara mengunjungi tempat jual beli ayam aduan untuk melakukan wawancara dengan pihak terkait agar mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan praktek jual belinya. Adapun pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan jual beli ayam aduan tersebut adalah pihak penjual yang menjual ayam dan pembeli ayam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sifatnya sebagai pelengkap data primer, diantaranya adalah orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dengan jual beli ayam tersebut, akan tetapi mereka mengetahui tentang hal itu.

5) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik penggalian data yang penulis gunakan adalah:

a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>13</sup> Dalam melakukan observasi, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap transaksi jual beli ayam aduan dan penentuan harga yang dilakukan oleh pedagang dan para penjual serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara yang Mendalam

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan ketentuan jual beli ayam.<sup>14</sup>

Dalam hal ini, penulis sebagai pewawancara dan pedagang ayam sebagai pihak yang diwawancarai. Untuk mendapatkan informasi atau data tentang praktik jual beli ayam aduan serta

---

<sup>13</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45.

<sup>14</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, t.t), 73-74.

penentuan harga di Pasar Jetis Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, penulis akan melakukan wawancara berstruktur dengan pemilik ayam dengan membawa alat tulis untuk mencatat dan membawa alat perekam ketika melakukan tanya jawab. Dan juga akan melakukan wawancara kepada pembeli.

6) Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian skripsi ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data-data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian satu sama lainnya.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, penulis memeriksa semua data yang telah diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan jual beli ayam aduan serta penentuan harga dan literatur buku yang digunakan sebagai teorijual beli yang ada keserasian dan kesesuaian dengan pokok permasalahan penelitian ini, yang akhirnya dijadikan referensi, sumber data serta bahan kutipan.
- b) *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam kerangka yang sudah ditentukan, yaitu sesuai dengan permasalahannya.

---

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 178.

c) *Analiting*, yaitu menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan hasil penelitian.<sup>16</sup>Data yang dianalisa tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan terkait dengan pelaksanaan jual beli ayam aduan.

#### 7) Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan sudah lengkap, kemudian data tersebut dioalah, ditata dan di analisa dengan cara berfikir dengan cara berfikir induktif, metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif, bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.<sup>17</sup> Sedangkan dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir induktif yaitu: berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>18</sup>

#### 8) Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data konsep merupakan bagian yang sangat penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitaas*) dan Keandalan (*reabilitas*).<sup>19</sup> Dalam uji kredibilitas maupun kepercayaan terhadap data hasil peneitian kualitatif dilakukan

---

<sup>16</sup>Dudung Abdurohman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 16.

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosakarya, 2000), 3.

<sup>18</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 70.

<sup>19</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42.

dengan cara pengamatan yang tekun serta *triagulasi*, ketentuan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dimana permasalahan tersebut berada.

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan diteliti, maka pembahasannya akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dari permasalahan yang ada antara lain:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

### **BAB II : PENENTUAN HARGA JUAL BELI DALAM ISLAM**

Ketentuan umum jual beli dalam Islam dimulai dengan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, *khiyār* dalam jual beli, pandangan Islam tentang penetapan harga.

### **BAB III : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM ADUAN DI PASAR JETIS KABUPATEN PONOROGO**

Pada bab ini akan diuraikan tentang bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ayam aduan serta penetapan harga di Pasar Jetis Kabupaten Ponorogo. Untuk itu penulis akan

menggambarkan tentang wilayah penelitian, dilanjutkan dengan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli dan penetapan harga dalam jual beli ayam aduan di pasar Jetis kabupaten Ponorogo.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM ADUAN DI PASAR JETIS PONOROGO**

Merupakan analisa perspektif fiqh terhadap akad jual beli ayam aduan di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, yang meliputi analisis perspektif fiqh terhadap hukum jual beli ayam aduan, dan bagaimana penentuan harga ayam aduan di Pasar Jetis Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tersebut.

**BAB V : MERUPAKAN PENUTUP YANG TERDIRI DARI KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN**

Bab kelima merupakan bab yang terakhir, meliputi kesimpulan dan saran-saran.





## BAB II

### PENENTUAN HARGA JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanāfiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Mālikiyah, Syāfi'iyah, dan Hanābilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar

tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'ān, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil Al-Qur'ān adalah QS. Al-Baqarah/2:275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”. (Q.S al-Baqarah ayat 275).<sup>20</sup>

Dan Firman Allah QS. An-Nisaa'/4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

---

<sup>20</sup>Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 103-104.

Adapun dalil Sunnah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”. Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur”. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta. Adapun dalil ijma’ adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan Hadits tersebut.

### **C. Rukun Dan Syarat Jual Beli**

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

#### **1. Rukun Jual Beli**

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- a) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- b) Adanya uang dan benda, dan
- c) Adanya lafal.

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab andaikata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

## 2. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- a) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. *An-Nisaa* '4:29, dan Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah: "*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*".
- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. *an-Nisaa* '4:5 dan 6).

- c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *“Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu”*.
- d) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW Riwayat Ahmad: *“Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”*.
- e) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW Riwayat Muslim: *“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabu Muhammad SAW melarang jual beli gharār (penipuan)”*.
- f) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadits Riwayat Muslim tersebut.
- g) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: *“Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang*

akan kita sepakati nantinya”. Hal ini berdasarkan Hadits Riwayat Muslim tersebut.<sup>21</sup>

#### D. Macam-Macam Jual Beli (Ba’i)

Dari berbagai tinjauan, jual beli (ba’i) dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini macam-macam jual beli:

1. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli yang menjadi:
  - a. Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.
  - b. Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya tukar-menukar buku dengan jam.
  - c. Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya: tukar-menukar rupiah dengan real.
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli (ba’i) dibagi menjadi empat macam:
  - a. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal ba’i (jual beli).

---

<sup>21</sup>Ibid, hlm 104-105.

- b. Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salām*.
  - c. Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
  - d. Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
3. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli (ba'i) dibagi menjadi dua (2):
- a. *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *ba'i*.
  - b. *Ba'i amanah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
    - 1) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: pihak penjual mengatakan, “Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal”.

- 2) *Ba'i al-Wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata: “Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok”.
- 3) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata: “Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok”.<sup>22</sup>

Menurut Imam Taqiyudin jual beli ditinjau dari beberapa segi, dari segi hukumnya jual beli ada 2 macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli, hal ini bisa dilakukan masyarakat, seperti membeli beras di pasar.

---

<sup>22</sup>Ibid, hlm 109-110.

<sup>23</sup>Abidah, *Fiqh Muamalah*, 63.



b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli *salām* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salām* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), maksudnya perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditentukan ketika akad. Diantara syarat jual beli *salām* adalah:

- 1) Ketika melakukan akad *salām* disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli baik berupa barang yang ditakar, ditimbang maupun ditukar.
- 2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu. Misalnya benda tersebut berupa kapas, maka disebutkan jenis kapas apa, nomor berapa, dan seterusnya. Pada intinya disebutkan semua identitas yang menyangkut barang tersebut.
- 3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan dipasar.
- 4) Harga barang hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

c. Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islām, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan. Akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

## E. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli diantaranya:

### a. Prinsip halal

Menurut Nadrattuzaman Husen alasan mencari rezeki dengan cara yang halal yaitu: karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan halal; harta yang mengandung keberkahan; harta halal mengandung manfaat dan masalah bagi manusia; harta halal membawa pengaruh positif; harta halal melahirkan pribadi yang istiqomah, santun dalam segala tindakan, harta halal melahirkan pribadi yang tasamuh.

### b. Prinsip *maslahah*

*Maslahah* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syarat, yaitu pemeliharaan agama, jiwa akal, harta, benda dan keturunan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 83.

c. Prinsip *ibahah*

Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang bersangkutan dengan muamalah harus diperhatikan dan dilaksanakan.

d. Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang

1) Terhindar dari *ikhtikar*

Arti dari *ikhtikar* adalah upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik, seperti menimbun bahan bakar minyak, jika harga sudah melonjak tinggi baru minyak yang ditimbun dijual ke pasar, dengan demikian ia akan untung yang berlipat ganda. M. Ali Hasan mengatakan, bahwa kalangan madzhab Maliki dan sebagian dari madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukum *ikhtikar* ini adalah haram.<sup>25</sup>

2) Terhindar dari *ikhtinaz*

Dalam Islam penimbunan harta seperti uang, emas, perak, dan sebaiknya disebut *ikhtinaz*, sementara penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari disebut dengan *ikhtikar*. Islam mengharamkan seseorang menimbun harta, Islam

---

<sup>25</sup>Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab* (Kediri: 2013), 105.

mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang sangat pedih kelak di akhirat sebagaimana dijelaskan dalam QS.Al-Taubah ayat 34-35.

3) Terhindar dari *tas'ir*

Adapun yang dimaksud dengan *tas'ir* yaitu penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli. *Tas'ir* merupakan salah satu praktik yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam. Menurut Imam Hanafi, Shafi'I, dan Hambali *tas'ir* pada dasarnya adalah haram, karena *tas'ir* hanya milik Allah dan pemilik barang degangan.<sup>26</sup>

4) Terhindar dari melambungnya harga

Islam sangat tidak menolelir semua tindakan yang menyebabkan melambungnya harga-harga secara dzalim.

## F. Khiyar Dalam Jual Beli

### 1. Pengertian *Khiyar*

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan

---

<sup>26</sup>Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab* (Kediri: 2013), 109.

pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

*Khiyar* terbagi kepada tiga macam yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*. *Khiyar majlis* yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum terpisah. *Khiyar syarat* yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu, sedangkan *khiyar 'aib* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (*ridha*). Dalam jual beli via telepon dan internet berlaku *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*.

*Khiyar syarat* merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah di ikat. Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual: “Saya beli barang ini dari Anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari”. Begitu periode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi. Sebagai akibat dari hak ini, maka kontrak yang pada awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk memberi syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu. Tujuan dari

hak ini untuk memberi kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini berupaya untuk pencegahan terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang, dan kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian, hak ini melindungi pihak-pihak yang lemah dari kerugian.

*Khiyar 'aib* adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.

Selain itu, tiga kategori *khiyar* tersebut, Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori membagi *khiyar* kepada empat macam, tambahannya adalah *khiyar al-ghabn* (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan).

*Khiyar al-ghabn* dapat diimplementasikan dalam situasi seperti berikut ini:

a. *Tasriyah*

*Tasriyah* bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu binatang itu berkumpul di kantong susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: “*Jangan ikat susu unta atau kambing , jika salah seseorang di antara kamu membeli seekor unta betina atau kambing yang susunya diikat, maka dia memiliki hak (setelah pemerah susunya) untuk tetap menjaganya, atau mengembalikannya bersama-sama dengan sejumlah kurma (jika susunya telah dikonsumsi oleh pembeli)*”.

Tindakan *Tasriyah* membuat kontrak dapat dibatalkan, tergantung pilihan pembeli yang telah menderita karena penipuan ini. Inilah pandangan mayoritas ulama. Ulama mazhab Hanafi tidak menyetujui pembatalan kontrak. Mereka mengizinkan orang yang ditipu itu untuk menuntut tambahan yang tidak memberatkan dari penjual.

b. *Tanajush*

*Tanajush* adalah bermakna menawar harga yang tinggi untuk suatu barang tanpa niat membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.

c. *Ghabn Fahisy*

*Ghabn Fahisy* adalah kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak, bukan merupakan penyebab untuk membatalkan kontrak. Kontrak hanya dapat dibatalkan jika disebabkan oleh penipuan atau penggambaran yang salah. Misalnya, si A menjual sebuah jam tangan yang nilainya Rp 45.000,- dengan harga Rp 90.000,- kepada si B dengan mengklaim harga pasar barang itu adalah Rp 100.000,- karena percaya pada klaim si A, si B kemudian membeli barang tersebut dengan harga Rp 90.000,-. Dalam hal ini, si B telah menderita *ghabn al-fahisy* sebagai hasil dari penipuan. *Ghabn al-fahisy* seperti ini memberikan hak kepada si B untuk membatalkan kontrak.

d. Talaqqi al-rukban

Talaqqi al-rukban merupakan transaksi di mana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang Badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan mempunyai dalam perjalanan ke tempat penjualan (pasar). Orang-orang kota pergi ke luar kota untuk menyongsong orang Badui dan membeli barang yang dibawanya dengan harga murah,



menghilangkan kesempatan buat si Badui untuk terlebih dahulu menyurvei harga, agar ia tahu harga pasar.

Ini merupakan bentuk lain dari penipuan yang penggambaran keliru yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan kontrak.<sup>27</sup>

## 2. Hukum *Khiyar* dalam Jual Beli

Hak *khiyar* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri yang dikutip oleh Ghazaly status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>28</sup>

## 3. Macam-Macam *Khiyar*

### a. *Khiyar majlis*

Artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkan selama keduanya masih

---

<sup>27</sup>Dr. mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 105-108.

<sup>28</sup>Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalah*, 98.

dalam satu tempat. Bila penjual dan pembeli berpisah dari tempat akad tersebut maka *khiyar* tidak berlaku lagi, batal.

b. *Khiyar syarat*

Yaitu penjualan yang di dalamnya diisyaratkan sesuatu baik oleh penjual atau pembeli. Artinya jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah bila mereka berdua telah berpisah, kecuali bila disyaratkan oleh salah satu kedua belah pihak, atau keduanya adanya syarat dalam masa tertentu.

c. *Khiyar 'aib* artinya dalam jual beli ini diisyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli.<sup>29</sup> Apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibeli, maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik atau kembali barang dan uang.<sup>30</sup> *Khiyar 'aib* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) *'aib* (cacat) terjadi sebelum akad
- 2) Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut
- 3) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Abidah, *Fiqih Muamalah*, 71.

<sup>30</sup>Ghazaly, et al., *Fiqih Muamalah*, 100.

<sup>31</sup>Huda, *Fiqih Muamalah*, 45.

## G. Akad Jual Beli

### 1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari Bahasa Arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'aqud* yang mempunyai arti mengikat, sambungan dan janji. Dari keterangan itu akad mencakup perjanjian, persetujuan dua perjanjian atau lebih dan perikatan. Adapun definisi akad menurut pendapat ulama Shafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah diantaranya:

- a. Pengertian akad secara umum akad ialah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri atau timbul dari orang.
- b. Pengertian akad secara khusus ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.

## 2. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad menurut jumhur ulama diantaranya:

- a. *'aqid* (orang yang berakad)
- b. *Ma'qud 'alaih* (benda yang diakadkan)
- c. *Maudhu' al-'aqad* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)
- d. *Sighat al-'aqad* (ijab Kabul)

## 3. Syarat-Syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *shara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat akad menurut jumhur ulama yaitu empat madzhab:

- a. Syarat *ijabqabul* harus jelas, sesuai, dan berada di tempat yang sama.
- b. Syarat orang yang berakad yaitu Islam, *mumayyiz*, dan tidak dalam paksaan.
- c. Syarat objek akad yaitu harus ada ketika akad, diketahui oleh pihak yang berakad, barang yang suci, milik sendiri.<sup>32</sup>

## 4. Macam-Macam Akad

---

<sup>32</sup>Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 85.

Diantara macam-macam akad dalam praktik muamalah diantaranya:

- a. Akad jual beli, yakni akad memiliki harta dan menukarnya dengan harta lain dengan cara rela sama rela.
- b. Akad salam, yaitu perjanjian menanggung akan menyerahkan barang dengan sifat tertentu di masa yang akan datang, sebagai tukar dari harga yang telah dipegang (diterima) di tempat. Dalam *salamberlaku* semua syarat jual beli, yaitu: menyebutkan sifat-sifat objek, menyebutkan segala sesuatu yang mempertinggi atau memperendah harga, objek yang akan diserahkan hendaknya barang yang biasa didapatkan di pasar.
- c. Akad *ijarah* (sewa)

Yaitu akad atas manfaat yang halal dan diketahui dengan diambil sedikit demi sedikit dalam tempo

#### 5. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah:

- a. Asas *Ibahah*, dalam hukum Islam untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil shari'ah. Sedangkan dalam

tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.<sup>33</sup>

- b. Asas kebebasan berkontrak, dalam hukum Islam ada batasan-batasan yakni sepanjang tidak makan harta sesama dengan jalan batil.
- c. Asas janji itu mengikat, dalam al-Qur'an dan Hadits terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Asas perjanjian itu mengikat dalam al-Qur'an seperti pada surat Ali Imran ayat : 34

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “(sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (keturunan) dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>34</sup>

- d. Asas konsensualisme, didasarkan surat an-Nisa' ayat 29 yakni atas dasar kesepakatan bersama.
- e. Asas keadilan dan keseimbangan prestasi, merupakan asas yang menegakkan pentingnya kedua belah pihak agar tidak saling merugikan. Transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima.

---

<sup>33</sup>Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 83.

<sup>34</sup>Zuhaili, *Enslikopedia Al-Qur'an*, 55.

- f. Asas amanah (kejujuran), dalam bermuamalah menekan pentingnya nilai-nilai etika di mana orang harus jujur, transparan dan menjaga amanah.

## 6. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika.
  - a) Jual beli itu rusak, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - b) Berlakunya *khiyar syarat*, *'aib*, atau *ru'yat*.
  - c) Akad itu tidak dilaksanakan dalam satu pihak.

Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.

4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melakukan akad.

## H. Penetapan Harga Dalam Islam

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan *ihthikar*. *Ihthikar* yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.<sup>35</sup>

Dalam hal praktik yang tidak terpuji tersebut, maka Islam yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* mengajarkan konsep intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga dan pematokan harga. Bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan operasi pasar, sedangkan bila harga terlalu turun, maka pemerintah meningkatkan pembelian atas produk tersebut dari pasar.<sup>36</sup>

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jaiz* (boleh) dan dibenarkan *shara'*. Dalam al-Qur'an dan hadits tidak ditekan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapapun

---

<sup>35</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: CV. Adipura, 2002), 203.

<sup>36</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 89.



besar-besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kedzaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syara'. Berdasarkan firman Allah swt. dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>37</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya harga suatu barang dapat ditentukan oleh penjual dan disepakati oleh pembeli, atau sebaliknya bahkan bisa juga terjadi harga barang disepakati sukarela, baik oleh penjual maupun pembeli. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga, sekaligus melindungi hak keduanya. Dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli, Islam membolehkan, bahkan mewajibkan pemerintah melakukan penetapan harga bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan antara permintaan dan

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an*, 84.

penawaran.<sup>38</sup> Namun, ketika Negara menetapkan harga untuk umum, maka Allah telah mengharamkannya membuat penetapan barang tertentu, yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang.<sup>39</sup>

Nilai tukar barang merupakan unsur terpenting, yang pada zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan antara *al-thaman* dan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-thaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>40</sup> Sedangkan *al-si'r* secara terminologis adalah penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli.<sup>41</sup> Dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Ulama fiqih membagi *al-si'r* itu kepada dua macam yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang.

---

<sup>38</sup>Adiwarman Karim, *Bunga Bank* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 164.

<sup>39</sup>Taqyuddin an-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* Terj. Moh Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 212.

<sup>40</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 124.

<sup>41</sup>Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhab* (Yogyakarta: Madarul Wathan Lin Nasr, Riyadh, KSA, 2004), 72.

2. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.<sup>42</sup>

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *al-thaman* bukan harga *al-si'r*. Ulama fiqih mengemukakan syarat *al-thaman* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
3. Apabila jual beli itu dilakukan secara *barter* maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar.

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah SAW yang kemudian banyak menjadi pembahasan dari para ulama di masa kemudian. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kezdaliman*), sehingga

---

<sup>42</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta; Gema Insani, 2003), 90.

merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli maupun penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.<sup>43</sup>

Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jika mekanisme pasar berjalan normal. Tidak boleh ada monopoli di dalam pasar, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkraman yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.<sup>44</sup>

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah SAW dijumpai beberapa riwayat menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang terjadi landasan hukum at-Ta'sir al-Jabari, menurut kesepakatan ulama fiqih adalah *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan).<sup>45</sup>

Tipu muslihat dalam akad terjadi apabila misalnya ada orang yang sedang menawar harga barang, tetapi oleh penjualnya ada seseorang yang sengaja dibuat menjadi calo untuk menawar lebih dari tawaran orang itu sehingga orang itu terpedaya mau menambah tawaran sebelumnya. Akhirnya, ia membeli barang bersangkutan dengan harga lebih tinggi dari

---

<sup>43</sup>Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 186.

<sup>44</sup>Ibid., 187.

<sup>45</sup>Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, 91.

biasanya. Apabila hal ini terjadi, menurut pendapat para fukaha mazhab Maliki, Syafii dan Hambali, pembeli yang terkecoh itu berhak *fasakh*.<sup>46</sup>

Orang yang terpaksa harus membeli barang kepada seorang penjual tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingannya. Dan hendaknya ia menjual padanya dengan harga biasanya. Karena Rasulullah saw. telah melarang jual beli dengan harga paksaan.



---

<sup>46</sup>H. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 104-105.

## **BAB III**

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM ADUAN DI PASAR JETIS PONOROGO**

### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

Sebelum menyajikan hasil penelitian sesuai yang ada dalam rumusan masalah, peneliti terlebih dahulu akan menyajikan atau memaparkan secara umum gambaran atau deskripsi Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang dijadikan sebagai lokasi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Sejarah Desa Jetis**

Jika berbicara mengenai Desa Jetis maka pada awal mulanya merupakan daerah yang belum terjamah oleh orang-orang yang mempunyai ilmu agama. Pada zaman Majapahit dahulu, datanglah seorang yang mempunyai misi untuk menyebarkan agama Islam. Ia bernama Eyang Makali, yang merupakan keturunan Fatahillah dari Bupati tempayat.

Eyang Makali adalah seorang yang pintar, orang yang mempunyai kemampuan, dan kemampuan yang ia miliki tidak membuatnya sombong atau ingin menonjolkan diri. Pada suatu hari terdengarlah nama Eyang Makali oleh Eyang Batoro Katong seorang penguasa di Ponorogo. Maka dipanggillah Eyang Makali untuk membantu Eyang Batoro Katong untuk

memperluas wilayahnya. Eyang Makali memperoleh tugas atau perintah untuk mengatur siasat untuk menundukkan musuh Eyang Batoro Katong yaitu Ki Ageng Kutu. Dan ternyata siasat taktik Eyang Makali berhasil dengan memuaskan.

Semenjak keberhasilan Eyang Makali tersebut, Eyang Batoro Katong memberikan nama untuk wilayah kedudukan Eyang Makali dengan sebutan Jetis. Kata Jetis diambil dari Bahasa Jawa yang *dipejiti mletis*, yang artinya ditekan keras penuh berisi, tidak kenyal, sehingga dengan adanya tekanan atau perintah akan mengeluarkan energy dengan semaksimal mungkin demi keberhasilan perintah tersebut.

Dengan kata lain pemberian nama Jetis dilatarbelakangi oleh sifat Eyang Makali yang merupakan seorang yang pendiam, yang tidak menonjolkan sifat atau kemampuan yang ia miliki, namun jika mendapat tugas atau perintah dia akan melakukan dengan sekuat kemampuannya. Sehingga dengan pemberian nama Jetis ini generasi penerus desa Jetis dapat mencontohkan dan meniru dari sifat Eyang Makali.<sup>47</sup>

## **2. Demografi dan Pembagian Wilayah Desa**

Desa Jetis adalah sebuah Desa di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, Desa ini berbatasan dengan :

---

<sup>47</sup>Sumber Data: Kantor Desa Wonoketro Jetis

### Rincian Batas Wilayah

No	Batas	Daerah
1	Sebelah Utara	Desa Wonoketro Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
2	Sebelah Selatan	Desa Kutu Kulon Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
3	Sebelah Timur	Desa Tegalsaridan Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
4	Sebelah Barat	Desa Wonoketro Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

(Sumber : Data Statistik Desa Jetis Tahun 2017)<sup>48</sup>

#### a. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo adalah Islam. Hal ini juga bisa dilihat dari sarana ibadah Desa Jetis terdiri banyak beberapa Masjid dan musholla. Pada waktu melaksanakan sholat berjama'ah masyarakat juga sangat

<sup>48</sup>Sumber Data: Kantor Desa Wonoketro Jetis



banyak pergi ke masjid. Selain itu desa Jetis juga banyak didirikan panti asuhan yatim piatu.

b. Keadaan Sosial Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Jetis sudah lebih meningkat, walaupun ada sebagian masyarakat yang kurang mampu. Penjelasan ini disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Wonoketro Jetis:

“Ada sebagian warga yang kurang mampu, tapi masih mampu untuk mencukupi kebutuhan harian. Mereka mengandalkan penghasilan dari menjadi pedagang dan pengusaha daging sapi dan juga ada beberapa buruh tani. Selain itu banyak pengusaha toko klontong di setiap rumah-rumah masing-masing”.

Desa Jetis memiliki peluang sebagai pengusaha jagal sapi karena hal itu mayoritas masyarakat Desa Jetis bekerja sebagai pengusaha daging sapi entah itu dijual ataupun membuka penggilingan untuk dijadikan bakso. Dari usaha inilah masyarakat mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk biaya sekolah anaknya.

**B. Penetapan Harga dan Praktek Jual Beli Ayam Aduan di Pasar Jetis Ponorogo**

Masyarakat desa jetis mayoritas mendirikan usaha rumahan. Diuntungkan dengan fasilitas pemerintahan seperti pasar hewan dan pasar tradisional akan ramai di datangi orang dari daerah lain dan sangat

membantu kalangan usaha untuk memasarkan barang dagangannya. Salah satunya pengusaha jual beli ayam kampung. Adapun yang menjadi faktor penyebab kenapa masyarakat Jetis lebih memilih untuk menjual ayam jago/aduan yaitu:

#### 1. Akad Jual Beli Ayam Aduan di Pasar Jetis Ponorogo

Dari jenis hewan-hewan, peminat ayam KT atau ayam aduan mempunyai nilai jual tinggi diantara hewan ternak lainnya, pada umumnya masyarakat membutuhkan hewan untuk dikonsumsi, karena pertambahan penduduk yang terus meningkat menuntut ketersediaan ayam jago terutama bagi masyarakat yang mempunyai hajatan. Oleh karena itu usaha jual beli ayam merupakan salah satu usaha yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

#### 2. Penetapan Harga Ayam Aduan di Pasar Jetis Ponorogo

Menjalankan bisnis jual beli Ayam Aduan sangat menggiurkan karena akan mendatangkan keuntungan, karena hewan ayam tidak hanya dagingnya yang di manfaatkan, tetapi semua bisa diperjualbelikan. Bahkan bulunya pun bisa dibuat kerajinan sulak. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kedzaliman*), sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli maupun penjualnya secara adil,

yaitu penjual memperoleh keuntungan dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>49</sup>

Dalam hal ini, pedagang dapat membeli ayam dari orang yang datang ke pasar Jetis untuk menjual ayam miliknya dan peternak ayam di desa Jetis. Dari bertambahnya pedagang ayam, terutama pedagang ayam aduan, banyak terjadi persaingan-persaingan di kelas atas maupun bawah. Dalam kalangan atas banyaknya pesaingan harga dari masing-masing pedagang sangatlah sering karena dalam satu desa banyak pedagang ayam aduan. Kalangan bawah pun demikian, ruang lingkup penjualan kalangan bawah hanya di pasar, dan patokan harganya dari pedagang kelas atas yang dikolaki. Jadi pedagang yang berada di Desa ini terbagi menjadi dua bagian. Yaitu pedagang rumahan dan juga pedagang pasaran. Jarak antara rumah-rumah warga yang membuka jual beli ayam aduan dengan pasar sangatlah dekat, mereka membuka jual beli di rumahan karena tidak mendapatkan tempat untuk berjualan di pasaran.

Untuk harga ayam aduan yang telah dibandrolkan oleh penjual adalah tidak paten. Maksudnya mereka memberikan harga sesuai dengan kondisi harga ayam pada saat itu. Akan tetapi naiknya harga ayam aduan akan ditentukan para pedagang dan akan dimusyawarahkan bersama. Akan tetapi yang terjadi di Desa Jetis ini

---

<sup>49</sup>Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 186.

adalah ternyata harga pasaran dan harga rumahan ayam aduan tersebut berbeda. Harga ayam yang dijual di rumahan tersebut lebih sedikit rendah dibandingkan dengan harga di pasaran terlebih lagi setelah ayam tersebut menang dalam pertarungan atau aduan. Jadi pernah ayam itu dijual dipasaran dengan harga Rp. 190.000 akan tetapi penjual rumahan tersebut berani memberikan dengan harga lumayan rendah yaitu Rp. 160.000 saja. Pedagang pasaran juga akan datang ke pedagang rumahan untuk kolakan ayam aduan. Disana pedagang pasaran akan dikasih harga murah, mereka biasanya dapat potongan harga Rp. 20.000 per ayamnya dan dipasar akan di jual seperti pada umumnya Rp. 190.000. pendapatan Rp. 20.000 per @nya dikalangan pasaran sudah diatas rata-rata dari pedagang jenis dagangan lainnya. Dengan demikian banyak para pedagang yang bersaing banting harga bukan dikalangan pedagang pasaran melainkan pedagang rumahan. Pedagang rumahan bersaing juga demi mendapatkan pelanggan tetap, berani turun harga. Meskipun sudah ada kesepakatan soal harga antar pedagang. Dalam hal ini penurunan signifikan akan terjadi di pedagang pasaran. Tetapi jika ayam tersebut sudah menang dalam aduan di pasar maka harganya bisa mencapai Rp. 3.500.000 bahkan bisa lebih. Karena padahal ternyata ketika pedagang pasaran membeli ayam kepada pedagang rumahan sebenarnya mereka telah melakukan harga secara bersama-sama berapa harga yang diberikan kepada pembeli agar antara penjual pasaran dan rumahan tersebut sama-sama

legowo dan tidak ada yang merasa saling dirugikan. Akan tetapi faktanya banyak bahkan mayoritas penjual pasaran malah menaikkan harga yang sebelumnya telah ditetapkan secara bersama tersebut.<sup>50</sup>

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Siswanto juga salah satu pedagang ayam aduan rumahan, bahwa dalam penurunan harga ayam aduan dikarenakan banyaknya persaingan dalam satu desa. Kalau ada kata mufakat akan pindah ke pedagang lain dan berakibat kurangnya pelanggan karena para pelanggan pasti mencari penjual dengan harga yang paling rendah. Walaupun sudah ada kesepakatan antara penjual pasaran dan rumahan ketika pedagang rumahan juga mulai kuat persaingan karena banyaknya pembeli yang mulai menyusut maka penjual rumahan pasti banyak yang melanggar penetapan harga yang terjadi karena banyaknya persaingan oleh penjual rumahan.<sup>51</sup>

Penulis juga melakukan wawancara lain dengan penjual rumahan yaitu Ibu Anik, ketika penulis menanyakan terkait penurunan harga jawabannya pun sama dengan apa yang disampaikan oleh bapak Bakir, bahwasanya memang banyak penjual rumahan yang dengan sengaja melakukan penurunan harga yang terjadi karena banyaknya persaingan oleh penjual rumahan.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Bakir W/13/02/2020

<sup>51</sup>Bakir, W/06-12/2019

<sup>52</sup>Anik, W/06-12/2019

Menurut bapak Nurhadi, sama saja dengan penjual-penjual rumahan. Karena adanya persaingan oleh para pedagang rumahan soal harga yang di tetapkan sebelumnya akan tidak pengaruh.<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Ibu Sunarti, salah satu penjual pasaran, adalah Ibu Sunarti mengaku banyak pembeli yang meminta turunnya harga ayam BK atau ayam aduan, akan tetapi jika Ibu Sunarti mau menurunkan harga ia pasti akan rugi dan antar pedagang pasar sepakat harga sama. Karena ia juga membutuhkan keuntungan untuk membayar uang sewa tempat yang harus dibayarkan, selain itu sekali harga turun, itu akan mempengaruhi pedagang lainnya yang berjualan saling bersampingan dalam satu pasar tersebut.<sup>54</sup> Selanjutnya berdasarkan wawancara yang disampaikan Ibu Lina sebagai penjual pasar juga, ibu Lina sangat berharap para penjual rumahan mampu memberikan harga yang sama dengan penjual pasaran karena jika pelanggan mengetahui akan ini pastinya banyak pelanggan yang lari ke pedagang rumahan atau pengusaha ayam rumahan jika pedagang rumahan masih memberikan harga lebih rendah dari pada harga pasaran yang padahal sebelumnya juga sudah ada kesepakatan penetapan harga akan tetapi kenapa masih

---

<sup>53</sup>Nurhadi, W/07-12/2019

<sup>54</sup>Sunarti, W/04-01/2020

saja menurunkan harga ayam tersebut. Dan ini pastinya akan mematikan pedagang-pedagang lain yang ada di pasaran.<sup>55</sup>

Wawancara dengan ibu Amin, semakin hari pembeli pasaran bersurut pendapatan pun juga turun. Dikarnakan juga adanya penurunan di pedagang rumahan. Padahal sudah ada persetujuan tentang harga.<sup>56</sup> Selanjutnya menurut Ibu Siti, sama dengan penjual-penjual pasaran lainnya. Penetapan tidak berpengaruh. Pedagang pasaran akan semakin menyurut dalam hal penghasilan.<sup>57</sup>

Wawancara dengan Bapak Andik sebagai salah satu pembeli dari Sambit. Berdasarkan yang disampaikan beliau bahwasanya perbedaan antara penjual rumahan dengan penjual pasar adalah ketika membeli ayam di pedagang rumahan, maka mereka bisa melakukan negosiasi soal harga, sedangkan di pasar tidak bisa.<sup>58</sup> Selanjutnya wawancara dengan Bapak Jarwo dari Sawoo, beliau mengatakan sebagai berikut, bahwa negosiasi soal harga itu sangatlah penting, karena pelanggan pasti akan rela berkeliling demi mendapatkan ayam aduan dengan melakukan penawaran untuk mendapatkan harga yang diinginkannya.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup>Lina, W/04-01/2020

<sup>56</sup>Amin, W/09-01/2020

<sup>57</sup>Siti, W/09-01/2020

<sup>58</sup>Andik, W/09-01/2020

<sup>59</sup>Jarwo, W/09-01/2020

## **BAB IV**

### **ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM ADUAN DI PASAR JETIS KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO**

#### **A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Ayam Aduan Di Pasar Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo**

Manusia yang secara kodratnya disebut sebagai makhluk social, yang hidup di tengah kehidupan modern seperti saat ini tentunya tidak dapat hidup secara individu, kemudian memunculkan istilah yang disebut dengan interaksi social. Bentuk interaksi social manusia bisa terjadi dalam segala aspek, di antaranya adalah pada aspek perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam hal ini tentu akan menimbulkan suatu hubungan atau yang dalam hukum Islam disebut dengan akad yang menjadi dasar atau ikatan antara para pihak dalam melakukan sebuah hubungan interaksi social khususnya dalam aspek perekonomian.

Dalam hal muamalah yang sangat signifikan dalam berhubungan adalah harus adanya akad. Akad merupakan dasar suatu hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sah atau tidaknya transaksi tersebut ditinjau dari sah atau tidaknya akad.

Dalam bab terdahulu sudah dikemukakan beberapa hal tentang Tinjauan Hukum Islam dan juga jual beli dalam Tinjauan Hukum Islam. Dari beberapa uraian di atas dapat dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam untuk



melakukan akad jual beli dilihat dari Tinjauan Hukum Islam. Dalam melakukan transaksi jual beli dalam Islam ada beberapa prinsip dalam Hukum Islam yang juga harus diperhatikan. Selain itu juga sudah dijelaskan secara rinci mengenai praktik jual beli ayam aduan di pasar Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Akad dalam jual beli ayam tersebut telah menggunakan secara lisan. Jadi disini para penjual dan pembeli langsung bisa melakukan tawar-menawar dan barangnya pun juga sudah ada.

Pedagang ayam yang berada di Desa ini terbagi menjadi dua bagian. Yaitu pedagang rumahan dan pedagang pasaran. Jarak antara rumah-rumah warga yang membuka jual beli ayam aduan dengan pasar sangatlah dekat, mereka membuka jual beli di rumahan karena tidak mendapatkan tempat untuk berjualan di pasaran. Jadi sebenarnya penjual rumahan dan penjual pasar itu melakukan sistem jual beli yang sama, hanya saja tempat mereka berbeda.

Terkait harga yang ada di pasaran dan rumahan, mereka memberikan harga yang berbeda. Penjual rumahan mau memberikan harga yang lebih rendah dibanding dengan penjual pasaran yang sama sekali tidak mau mengurangi harga pasaran. Karena itu bisa menimbulkan kerugian pada mereka sendiri. Mereka harus membayar tempat sewa pasar, maka dari itu mereka juga harus mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan penjual rumahan yang tidak perlu membayar tempat sewa. Akan tetapi padahal sebelumnya ketika penjual pasaran tersebut membeli ayam ke penjual

rumahan sebenarnya sudah ada penetapan harga yang sama antara penjual pasaran dan rumahan agar nantinya ketika dijual harga pasar dan rumahan itu bisa sama. Akan tetapi faktanya penjual rumahan tetap saja menurunkan harga dengan alasan banyaknya persaingan demi mendapatkan pelanggan antara pedagang rumahan. Harga pasaran tersebut sudah paten, jadi ketika ada yang menurunkan dan menaikkan harga tidak sesuai dengan harga yang disekati dengan penjual pasaran lainnya pastinya akan merasa tidak enak hati sendiri dengan penjual lainnya. Jadi ketika misal harga pasaran pada umumnya tersebut Rp. 170.000 maka semua satu pasar harus memberikan dengan harga tersebut. Berbeda lagi dengan pedagang rumahan mereka memberikan harga lebih rendah dari itu, yaitu sebesar Rp. 150.000 saja.

Salah satu Tinjauan Hukum Islam tersebut adalah Keseimbangan. Keseimbangan adalah konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi tidak merugikan dan tidak dirugikan. Keseimbangan atau *'adl*, menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Jadi konsep adil disini menurut hukum Positif adalah suatu sikap atau perbuatan yang tidak memihak, sama rata tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Adil adalah suatu perbuatan yang mengindahkan atau aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Sebagaimana firman Allah SWT,

“*Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran*”.<sup>60</sup>

Kebutuhan akan sikap keseimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai wasathan, yakni umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam bergerak arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun etnis bisnis.

Dalam konteks moral dan etika, sebuah bisnis yang baik adalah yang mengedepankan etika dan menjunjung nilai-nilai moral. Sangat berbahaya jika bisnis dijalankan hanya berlandaskan keinginan untuk meraih keuntungan semata, dan menghiraukan moral serta etika. Jika itu dilakukan artinya bisnis yang dilakukan hanya akan mengejar keuntungan tanpa memikirkan posisinya sebagai agen pembangun.<sup>61</sup> Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan orang lain, antara si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dengan penjual, hak penjual dengan pembeli, dan juga hak penjual dengan pembeli. Artinya hendaklah sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kalangan atau kelompok tertentu semata. Landasan keadilan atau keseimbangan dalam Al-Qur'an telah dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>60</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: AKADEMIKA MANAJEMEN PERUSAHAAN YKPN, 2002), 55.

<sup>61</sup>Fahmi Irham, *Etika Bisnis* (Bandung: ALFABETA, 2013), 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٣٨﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Menurut analisa penulis jual beli ayam aduan yang ada di Pasar Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini adalah tidak sesuai dengan Tinjauan Hukum Islam. Karena penjual pasaran tersebut telah memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga rumahan. Penjual rumahan juga telah melanggar penetapan harga yang telah ditetapkan sebelumnya ketika penjual pasaran melakukan kolakan ke penjual rumahan. Padahal dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwasanya kita harus bisa berlaku adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Seharusnya penjual rumahan tersebut juga memberikan harga yang sama dengan pasaran karena memang penjual pasaran itu membutuhkan keuntungan yang lebih untuk juga membayarkan uang sewa tempat tersebut. Jika penjual rumahan tetap memberikan harga yang lebih rendah dari harga pasaran maka ini akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Selain itu juga akan menimbulkan merosotnya pendapatan penjual

pasaran, dan akan menambahnya pendapatan penjual rumahan. Islam sangat melarang seseorang untuk terlalu menimbun harta kekayaan. Bisnis ini tidak boleh dibangun hanya berlandaskan pada keinginan mendapatkan materialitas semata, atau kekayaan saja. Bisnis dan moralitas itu sebenarnya memiliki hubungan yang kuat. Suatu bisnis juga ketika dilakukan dengan melakukan kebohongan pasti akan juga tidak baik. Penjual rumahan yang sudah menetapkan harga dengan penjual pasaran telah melakukan kebohongan terkait harga yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan merosotnya pendapatan penjual pasaran karena penjual rumahan tetap saja memberikan harga yang lebih rendah dengan penjual pasaran meskipun mereka sudah mencapai kemufakatan terhadap harga yang telah disepakati bersama.<sup>62</sup> Jika hal itu terus terjadi pasti akan merugikan penjual pasaran. Bukankah orang lain juga mempunyai hak yang sama setelah mereka menunaikan kewajibannya masing-masing.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Ayam Aduan di Pasar Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo**

Dalam prinsip bisnis Rasulullah, mengajarkan adalah shiddiq. Yaitu benar, jujur, tidak pernah berdusta, larangan menipu, mengurangi takaran atau

---

<sup>62</sup>*Ibid*

timbangan, dan mempermainkan kualitas yang sebenarnya akan menimbulkan kerugian di dunia ataupun di akhirat.<sup>63</sup>

Demi mengejar keuntungan dengan jumlah yang besar penjual berani melakukan penipuan dengan mengecoh kepada pembeli bahwa ayam aduannya tersebut sudah menang dalam aduan. Di dalam syarat objek jual beli adalah salah satunya adalah barangnya harus diketahui secara langsung oleh pembeli. Mengetahui disini mempunyai arti yang sangat luas, yakni mengetahui kondisi barang apakah hewan tersebut masih sehat atau sudah sakit atau bagaimana. Pada sisi lain dikatakan berkualitas asli hewan tersebut tidak cacat atau sakit, dan tidak mendatangkan madzarat.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan Bapak Siswanto salah satu pedagang ayam aduan rumahan, bahwa dalam penurunan harga ayam aduan dikarenakan banyaknya persaingan dalam satu desa. Kalau ada kata mufakat akan pindah ke pedagang lain dan berakibat kurangnya pelanggan karena para pelanggan pasti mencari penjual dengan harga yang paling rendah. Walaupun sudah ada kesepakatan antara penjual pasaran dan rumahan ketika pedagang rumahan juga mulai kuat persaingan karena banyaknya pembeli yang mulai menyurut maka penjual rumahan pasti banyak yang melanggar penetapan harga yang terjadi karena banyaknya persaingan oleh penjual rumahan.

---

<sup>63</sup>Didin Hafifuddin, *Manajemen Syariah dalam Manajemen* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 461.

Dalam Tinjauan Hukum Islam telah dijelaskan bahwasanya suatu bisnis tersebut akan dibenarkan ketika memenuhi beberapa prinsip yang ada. Di antaranya adalah kesatuan, keseimbangan (keadilan), pertanggungjawaban, ihsan (kebenaran), kebijakan dan kejujuran. Ditinjau dari Hukum Islam yang terakhir yaitu Keseimbangan bahwa didalamnya terkandung unsur kebijakan dan kebenaran.

Kebenaran adalah nilai kebenaran dan tidak dianjurkan untuk bertentangan dengan agama Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dianggap sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar. Termasuk kebijakan, bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan artinya sikap suka rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi kerjasama atau bisnis. Kedua belah pihak harus sama-sama mempunyai hak pilih dalam bertransaksi. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, baik, toleran saat menjual. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua bisnis yang dilakukan tanpa harus adanya unsur penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khasanah Islam dimaknai dengan Amanah.

Dari sikap kebenaran, kebijakan dan kejujuran maka suatu bisnis pastinya akan menimbulkan rasa persaudaraan. Persaudaraan antara yang bermitra dan berbisnis harus saling menguntungkan tanpa adanya rasa penyesalan sedikitpun. Bukan menimbulkan sistem perselisihan yang diwarnai dengan kecurangan. Dengan demikian sikap kebenaran, kebijakan, dan kejujuran dalam semua proses bisnis dilakukan pula secara transparan dan tidak ada

rekayasa. Pengejawantahan prinsip kebenaran dengan dua makna kejujuran dan kebajikan secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses. Dalam melakukan bisnisnya Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kecurangan, kebohongan ataupun menyembunyikan sekalipun kecacatan barang.<sup>64</sup>

Dalam Tinjauan Hukum Islam yang harus sangat diperhatikan adalah prinsip ihsan (kebajikan atau kebenaran), seperti harus dijelaskan ketika barang tersebut memang ada cacatnya. Apabila dalam barang dan penjual tersebut tidak menjelaskan kepada pembeli penjual telah melakukan penipuan dan melanggar aturan syariah.

Menurut analisa penulis, jual beli ayam aduan yang ada di Pasar Jetis adalah tidak sesuai dengan Tinjauan Hukum Islam. Karena penjual ayam tersebut tidak mengatakan sebenarnya keadaan ayam tersebut. Serta sebelum ayam tersebut dijual oleh pedagang, ayam tersebut di adu terlebih dahulu, dan dalam Hukum Islam mengadu ayam hukumnya adalah haram. Penjual tersebut juga sering mengatakan bahwa ayam yang dijualnya telah habis, yang tersisa hanya ayam aduan biasa. Dengan ini pembeli pasti mengalami ketidakadilan, karena pembeli kerap mengalami kerugian ketika mendapatkan ayam dengan kualitas rendah yang seperti ini. Prinsip Hukum Islam benar atau kebajikan adalah ruh keimanan yang merupakan ciri utama seorang mukmin. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian daripada sikap

---

<sup>64</sup>Dede Nurohmah, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi* (Yogyakarta: Teras, 2011), 65.



munafik. Bencana dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan bathil.<sup>65</sup> Ini seperti yang terjadi pada pedagang Pasar Jetis disini, mereka tidak menggunakan Tinjauan Hukum Islam Ihsan yang didalamnya mengandung kebajikan dan kejujuran sehingga banyak pelanggan yang merasa dirugikan.



---

<sup>65</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2016), 159.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Menurut analisa Tinjauan Hukum Islam, transaksi jual beli ayam aduan yang ada di Pasar Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini adalah belum sesuai dengan Tinjauan Hukum Islam. Karena, jual beli yang terjadi disini adalah adanya persaingan antara penjual rumahan dan penjual pasaran yang telah memberikan harga yang berbeda kepada pembeli. Ini dapat merugikan penjual pasaran yang padahal mereka mencari keuntungan yang lebih memang untuk membayar uang sewa tempat mereka berjualan, berbeda dengan penjual rumahan yang tidak perlu membayar uang sewa tempat jualan. Jika ini terjadi terus menerus pasti akan mematikan dan mengakibatkan pendapatan penjual pasaran semakin merosot dan penjual rumahan semakin meningkat. Hal ini tidak sesuai dengan Tinjauan Hukum Islam dalam prinsip Keseimbangan yang didalamnya terdapat unsur Keadilan. Hal ini juga berbenturan dengan konsep adil menurut Hukum positif yang maksud adil disini adalah harus sama rata tidak memihak dan sesuai dengan porsinya.
2. Menurut analisa Tinjauan Hukum Islam, jual beli ayam aduan di Pasar Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini adalah belum sesuai dengan Tinjauan Hukum Islam. Karena transaksi ini mengandung unsur penipuan. Penjual ayam tersebut sering mengatakan ayam-ayamnya

tersebut sudah menang aduan dan berkualitas baik padahal kadang ayam tersebut sakit yang tidak laku untuk dijual. Hal ini tidak sesuai dengan Tinjauan Hukum Islam Ihsan atau kebaikan yang mengandung unsur kejujuran dan kebajikan. Ini juga dapat merugikan pembeli yang padahal dalam Islam ketika kita melakukan suatu transaksi harus sama-sama ridho, rela dan tidak ada yang merasa dirugikan.

3. Menurut analisa penulis, hukum jual beli ayam yang digunakan untuk aduan adalah Haram. Karena dalam tinjauan Hukum Islam telah dilarang, karena mengadu ayam mengandung madharat.

## **B. SARAN**

1. Bagi penjual Pasaran, melalui penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan bahwasanya ketika penjual rumahan tersebut memberikan harga lebih rendah daripada penjual pasaran, ini akan menimbulkan perselisihan. Karena penjual rumahan tersebut seharusnya juga sadar bahwa penjual pasaran juga membutuhkan biaya untuk membayar sewa tempat jualan. Seharusnya harga antara pasar dan rumahan disetarakan agar antara penjual rumahan dan penjual pasaran sama-sama merasakan nyaman dan tidak merasa ada yang dirugikan.
2. Untuk penjual rumahan dan juga penjual pasaran seharusnya kualitas ayam aduan yang diperjual belikan tidak melakukan penipuan dengan mengatakan ayam tersebut sudah menang aduan padahal ayam tersebut belum pernah di adu atau disabungkan sebelumnya.

3. Bagi pembeli dan juga pelanggan ayam, seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih barang dengan mengetahui cirri-cirinya agar tidak salah pilih dan tidak menimbulkan kerugian nantinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-kaaf, Abdul Zaki. *Ekonomi Dalam Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj : HM. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Mas'ud, H. Ibnu dan Abidin S, H. Zainal. *Fiqh Madzhab Shafi'i. Edisi Lengkap. Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. Jakarta: Maktabah Ar Razin, 2011.
- Hidayat, M.Ag, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Saiful Rizal S, Hasan. *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Di Desa ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*. SKRIPSI: STAIN Ponorogo, 2015.
- Alimudin, Subkhan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging ayam di pasar desa mojorejo kecamatan kebonsari kabupaten madiun*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013.
- Nurkholis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang*. Skripsi: IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Rina Tyas Sari, M. Djunaisi dan Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdurohman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosakarya, 2000.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Manan, Abdul. *Fiqih Lintas Madzhab*. Kediri: 2013.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: CV. Adipura, 2002.

Utomo, Budi, Setiawan. *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an*, 84.

Karim, Adiwarman. *Bunga Bank*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

an-Nabani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* Terj. Moh Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhab*. Yogyakarta: Madarul Wathan Lin Nasr, Riyadh, KSA, 2004.

Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*. Jakarta; Gema Insani, 2003.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Sumber Data: Kantor Desa Wonoketro Jetis

Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Bakir W/13/02/2020

Bakir, W/06-12/2019

Anik, W/06-12/2019

Nurhadi, W/07-12/2019

Sunarti, W/04-01/2020

Lina, W/04-01/2020

Amin, W/09-01/2020

Siti, W/09-01/2020

Andik, W/09-01/2020

Jarwo, W/09-01/2020

Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: AKADEMIKA MANAJEMEN PERUSAHAAN YKPN, 2002. 55.

Irham, Fahmi. *Etika Bisnis*. Bandung: ALFABETA, 2013.

Hafifuddin, Didin. *Manajemen Syariah dalam Manajemen*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Nurohmah, Dede. *Memahami Dasar-dasar Ekonomi*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2016.

